



BUPATI MUARA ENIM

No. 9 SERI D

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 13 TAHUN 2004

TENTANG

PENGESAHAN DESA PERSIAPAN TEMPIRAI UTARA DAN TEMPIRAI TIMUR
HASIL PEMECAHAN DESA TEMPIRAI KECAMATAN PENUKAL UTARA
KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- bahwa dengan memperhatikan luas wilayah, perkembangan penduduk dan penataan lingkungan Desa, tingkat perkembangan sosial ekonomi dan budaya dalam Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara, maka Desa dimaksud sudah sepatutnya untuk dipecah dengan membentuk Desa Persiapan hasil Pemecahan Desa ;
 - bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim sesuai dengan Suratnya Nomor : 414.13/286/DPRD/2004 tanggal 26 Mei 2004 pada prinsipnya setuju atas Pemekaran Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara menjadi tiga Desa ;
 - bahwa Pengesahan Desa Persiapan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 - Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155) ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 13) ;
 - Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 11 Tahun 2001 tentang Tatacara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan

**KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN DESA PERSIAPAN
TEMPIRAI UTARA DAN TEMPIRAI TIMUR HASIL PEMECAHAN DESA
TEMPIRAI KECAMATAN PENUKAL UTARA KABUPATEN MUARA ENIM**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam suatu wilayah tertentu dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten ;
2. Desa Persiapan adalah Desa baru di dalam wilayah Desa sebagai hasil dari pemecahan yang akan ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri ;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
4. Badan Perwakilan Rakyat Desa yang selanjutnya disebut BPRD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa

**B A B II
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN**

Pasal 2

Dengan Keputusan Bupati ini dibentuk :

1. Desa Persiapan Tempirai Utara Kecamatan Penukal Utara.
2. Desa Persiapan Tempirai Timur Kecamatan Penukal Utara.

Pasal 3

Luas wilayah, batas desa, jumlah penduduk Desa Persiapan dimaksud Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Kepada Camat Penukal Utara untuk segera berkordinasi dengan Kepala Desa dan BPRD Desa Tempirai guna melaksanakan :

1. Pengisian dan Penetapan Perangkat Desa dalam Desa Persiapan dimaksud ;
2. Membuat peta wilayah dan memasang patok batas wilayah Desa Persiapan dimaksud ;
3. Menyusun daftar penduduk dan nama-nama Dusun dalam Desa Persiapan dimaksud ;
4. Pengadaan Tanah Kas Desa.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat Pembentukan Desa Persiapan hasil Pemecahan Desa tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

B A B III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 24 Juni 2004

BUPATI MUARA ENIM,



KALAMUDIN DJINAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 24 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,


MUHAMMAD AKIP YOENOS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2004 NOMOR 9 SERI D

LAMPIRAN
 NOMOR
 TANGGAL
 TENTANG

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM
 13 TAHUN 2004
 24 Juni 2004
 PENGESAHAN DESA PERSIAPAN TEMPIRAI UTARA DAN
 TEMPIRAI TIMUR HASIL PEMECAHAN DESA TEMPIRAI
 KECAMATAN PENUKAL UTARA KABUPATEN MUARA ENIM

N O	KECAMATAN	DESA INDUK	JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH	DESA PEMBENTUKAN	JUMLAH PENDUDUK		LUAS WILAYAH	BATAS WILAYAH
			JIWA	KK			JIWA	KK		
1.	PENUKAL UTARA	TEMPIRAI	7.823	4.655	14.000 Ha	1. TEMPIRAI UTARA 2. TEMPIRAI TIMUR	2.557	1.793	3.500 Ha	1. Barat berbatas dengan Desa Tempirai Barat 2. Timur berbatas dengan Desa Tempirai Timur 3. Utara berbatas dengan Sungai Lebung Labi Desa Tanjung Agung (MUBA) 4. Selatan berbatas dengan Tempirai Selatan 1. Barat berbatas dengan Tempirai Utara 2. Timur berbatas dengan Air Itam 3. Utara berbatas dengan Sungai Lebung Labi Desa Tanjung Agung (MUBA) 4. Selatan berbatas dengan Tempirai Selatan.
										11

BUPATI MUARA ENIM,

 KALAMUDIN DJINAP